



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam Komplek Perkantoran Pem. Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33418
Telp/Fax. 0717.439093 Email : perindagbabel@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR DAN TANGGAL SPK : 02/PPK-BPRHBG/SPK/DISPERINDAG/2019 tanggal 15 November 2019

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 02/PPBJ-BPRHBG/DISPERINDAG/2019 tanggal 13 November 2019

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 04/PPBJ-BPRHBG/DISPERINDAG/2019 tanggal 14 November 2019

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

PAKET PEKERJAAN :

Belanja Modal Pembangunan Rumah Jaga Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang

SUMBER DANA: dibebankan atas APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang dengan kode rekening : 2.06.3.06.01.01.02.05.5.2.3.26.17

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (tiga puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Pembangunan rumah jaga	1	Paket	34.430.000	34.430.000
				Jumlah	34.430.000

TERBILANG : (tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

PEMBAYARAN : Pembayaran akan dibayarkan secara langsung oleh Badan Keuangan Daerah setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) melalui rekening Bank Sumsel Babel Cabang Toboali dengan nomor 155-610-0160 atas nama CV. ARISTO JAYA yang ditandai dengan Berita Acara Pembayaran

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesediaan atau ketidaklengkapan Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPH setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pejabat Pembuat Komitmen

Riza Aryani, S.Sos, M.Si
NIP. 197501302002122006

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. ARISTO JAYA



Andri Agusyadi
Direktur

SIGN H